

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut, Ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar ruangan pada saat ini semakin berkurang karena berbagai kepentingan pembangunan yang dianggap lebih penting dan bernilai ekonomis tinggi sehingga lahan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau semakin dianggap kurang penting dan terabaikan keberadaanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai kawasan hunian yang tidak memenuhi syarat kelayakan, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang yang telah ditetapkan, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam area yang terbatas, serta kerentanan terhadap masalah sosial dan lingkungan. Selain itu, kualitas bangunan secara umum tergolong rendah, dan kawasan tersebut tidak mendapatkan layanan infrastruktur lingkungan yang memadai, sehingga berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup para penghuninya (Undang-Undang No 1 Tahun 2011). Sebagian besar bangunan di permukiman kumuh berbentuk semi permanen yang kualitasnya rendah dan dibangun dengan jarak antar satu rumah

degan rumah lainnya sangat berdekatan, serta tidak direncanakan secara baik. Akibatnya terbentuknya suatu kawasan permukiman yang tidak teratur yang menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sarana dan prasarana di wilayah Kota Mojokerto. Ketersediaan prasarana lingkungan di permukiman kumuh Cakar ayam Kelurahan Prajurit Kulon sangat minim, sehingga aktivitas warga tidak terpenuhi secara baik.

Dalam Permendagri No. 01 tahun 2007 pasal 24 disebutkan bahwa RTH bisa digunakan sebagai tempat rekreasi aktif yakni pemanfaatannya berhubungan dengan aktivitas fisik, sementara RTH sebagai rekreasi pasif memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan emosional dan aktivitas rohani (Rosawatiningsih, 2019).

Pasar Ayam di Cakarayam, Kota Mojokerto, merupakan salah satu pasar ayam tradisional yang telah lama beroperasi. Namun, dengan perkembangan kota yang pesat, Pemkot setempat mengubah fungsi pasar tersebut menjadi Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH). Perubahan ini agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Di Kota Mojokerto terdapat wilayah yang dulu nya adalah pasar ayam, pemkot Mojokerto resmi menutup Pasar Ayam Cakarayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon. Kini ratusan pedagang bakal menempati pasar ayam baru di Sekarputih, Kecamatan Magersari yang kondisinya lebih luas dan layak. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kota Mojokerto, Ani Wijaya mengatakan penutupan Pasar Ayam Prapanca, seiring dengan dibukanya pasar anyar yang tuntas dibangun pemerintah tahun lalu. Setelah sebelumnya pasar yang dijadikan sentra pedagang hewan juga diresmikan oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan Senin (20/3/2023). Sesuai

kesepakatan dengan para pedagang, mereka memang mulai berjualan di Pasar Ayam Sekarputih per tanggal 30 Maret 2023 (Hermasyah, 2023).

Ruang terbuka hijau sangat penting untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, indah dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan dan menciptakan keserasian lingkungan alam dalam lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan dapat memberi kontribusi air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro serta dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau serta menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana Analisis kebijakan Pemkot tentang Alih Fungsi Pasar Ayam Menjadi Taman Ruang Terbuka Hijau di kelurahan Cakarayam Kota Mojokerto sebagai bahan evaluasi pemerintah terhadap pengembangan Taman Ruang Terbuka Hijau di Kota Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Relokasi pasar ayam dan menjadi alih fungsi sebagai taman ruang terbuka hijau sangatlah berdampak terhadap kestabilan sosial dan ekonomi pada masyarakat sekitarnya, sehingga di perlukan penelitian tentang Analisis kebijakan Pemkot Tentang Alih Fungsi Pasar Ayam Menjadi Taman Ruang Terbuka Hijau di Cakarayam Kota Mojokerto. Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana kebijakan pemkot tentang alih fungsi pasar ayam menjadi taman ruang terbuka hijau di kelurahan Cakarayam, Kota Mojokerto?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Cakarayam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian dapat mencakup identifikasi atau deskripsi suatu konsep, serta penjelasan atau prediksi mengenai suatu situasi atau solusi terhadap permasalahan tertentu. Hal ini menunjukkan jenis studi yang akan dilaksanakan.

Oleh karena itu Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis kebijakan alih fungsi pasar ayam menjadi taman ruang terbuka hijau.
2. Untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh alih fungsi pasar ayam menjadi taman ruang terbuka hijau di Cakarayam, Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat teoritis dan praktis untuk Menganalisis Dampak Alih Fungsi Pasar Ayam Menjadi Taman Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Cakarayam Kota Mojokerto :

A. Manfaat Teoritis

1. Kontribusi pada teori perencanaan kota dan pengembangan Taman RTH.
2. Pengembangan model evaluasi dampak perubahan fungsi ruang publik.

3. Penambahan pengetahuan tentang interaksi antara lingkungan, sosial, dan ekonomi.
4. Pengembangan teori tentang dampak perubahan fungsi ruang terhadap masyarakat.
5. Pengembangan konsep pengelolaan Taman RTH yang berkelanjutan.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan RTH di Kota Mojokerto.
2. Membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan kota.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Cakarayam.
4. Membantu pengembangan strategi pengelolaan RTH yang efektif.
5. Memberikan informasi tentang dampak perubahan fungsi ruang publik terhadap masyarakat.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH.
7. Membantu pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan RTH yang tepat.

C. Manfaat Bagi Stake Holder

1. Pemerintah Kota Mojokerto: memperoleh rekomendasi untuk perencanaan kota.
2. Masyarakat Cakarayam: meningkatkan kualitas hidup.
3. Pengembang: memperoleh informasi tentang pengelolaan RTH.
4. Akademisi: memperoleh data untuk penelitian lanjutan.

5. Organisasi lingkungan: memperoleh informasi tentang pengelolaan RTH yang berkelanjutan.

1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian berisi tentang ruang lingkup penelitian yang dirumuskan berkaitan dengan keterbatasan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Keterbatasan tersebut berupa keterbatasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan penelitian dan publikasi karya ilmiah. Keterbatasan penelitian dapat berupa pembatasan topik kajian, populasi dan sampel penelitian, instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, dan prosedur penelitian (Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.I.P., 2021)

Batasan masalah dalam penelitian meliputi :

1. lokasi pengambilan data atau sampel hanya dilakukan di gang cakarayam (depan Taman RTH cakarayam) Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.
2. pengambilan sampel atau data terkait kebijakan alih fungsi pasar ayam menjadi taman ruang terbuka hijau. juga menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan saran terhadap alih Fungsi Pasar Ayam Menjadi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Cakarayam Kota Mojokerto.